



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 07 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DI KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Flu Burung (Avian Influenza) merupakan salah satu penyakit menular unggas yang berbahaya dan dapat menular pada manusia;
 - b. bahwa Kota Batam termasuk daerah yang sudah tertular Flu Burung (Avian Influenza) sehingga mempunyai resiko terhadap penularan penyakit tersebut kepada manusia;
 - c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyakit tersebut maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Flu Burung di Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit;
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 5. Undang Undang Republik Indoneia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

9. Undang Undang Republik Indoneia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kota Batam;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/93/SJ Tanggal 18 Januari 2007 tentang Penanganan Flu Burung;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT 140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DI KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Batam;
5. Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Batam;
6. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, dan berparuh termasuk segala jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan hewan peliharaan, kesayangan, termasuk ayam, itik, burung merpati, burung kicau dan sebagainya;
7. Pemukiman adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan;
8. Desinfektan adalah bahan pembersucian / penghapus hama;
9. Desinfeksi adalah tindakan pembersucian secara tepat dan cermat dengan menggunakan bahan desinfektan;
10. Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak / penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit;
11. Disposasi adalah prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati, produk unggas, limbah dan peralatan peternakan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi atau didekontaminasi;
12. Vaksinasi adalah tindakan memasukkan bahan atau bibit penyakit ke dalam tubuh yang telah dilemahkan untuk mendapatkan kekebalan;
13. Unggas kesayangan adalah unggas yang dipelihara untuk hobi;
14. Ternak/unggas komersial adalah ternak yang dipelihara atau dikembangkan dengan tujuan komersial.

BAB II
PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN

Pasal 2

Untuk mencegah terjadinya penyakit flu burung, dilarang melakukan pemeliharaan atau budidaya unggas komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 3

Bagi masyarakat yang berada di pemukiman yang memelihara unggas kesayangan dan bukan untuk tujuan komersial harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai lahan pemeliharaan yang letaknya terpisah dari rumah tempat tinggal dan kotoran serta limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
2. Wajib mengandangkan dan tidak membiarkan unggas peliharaannya bebas berkeliaran di lingkungan pemukiman;
3. Wajib membersihkan kandang dan peralatan kandang setiap hari dan menyemprotnya dengan desinfektan secara berkala;
4. Menempatkan kandang/sangkar secara terpisah dari rumah/tempat tinggal, dengan sirkulasi/ventilasi udara yang cukup;
5. Memisahkan unggas yang berlainan jenis (species) seperti ayam, burung, itik, angsa dan sebagainya dengan jenis unggas lainnya;
6. Melakukan vaksinasi Avian Influenza secara teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan aparat terkait;
7. Membersihkan sisa pakan dan air minum agar tidak mengundang kedatangan burung-burung liar setiap hari;
8. Menjaga kandang dan alas kandang harus selalu dalam keadaan kering;
9. Memisahkan unggas yang baru datang selama 7 (tujuh) hari;
10. Memelihara kebersihan lingkungan dengan baik dan benar setiap hari.

Pasal 4

Bila pemilik unggas tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka tidak diperbolehkan memelihara unggas di lingkungan pemukiman dan secara sukarela memindahkan unggas-unggas peliharaannya dengan cara dikonsumsi secara benar, dijual atau dimusnahkan.

Pasal 5

Apabila unggas yang dipelihara menunjukkan gejala sakit atau terjadi kematian unggas secara mendadak, pemilik harus segera melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melapor kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau aparat / pamong setempat;
- b. Segera membakar dan mengubur bangkai unggas, bulu, sisa kotoran, sisa pakan dan alas kandang;
- c. Menghindari kontak langsung dengan unggas yang mati;
- d. Melakukan desinfeksi atau mensucihamakan semua peralatan, kandang dan lingkungan bekas kontak unggas yang mati;
- e. Membakar bahan/peralatan yang tidak dapat didesinfeksi/disucihamakan;
- f. Mencuci tangan dan segera mandi dengan menggunakan sabun setelah terjadi kontak dengan unggas sakit atau mati;
- g. Mencuci pakaian yang dikenakan yang telah kontak dengan unggas sakit atau mati dengan deterjen.

h. Dilarang membuang bangkai unggas peliharaan ditempat sampah, kebun, seokan, kolam, sungai, atau memanfaatkannya sebagai makan hewan atau ikan

Pasal 6

Bagi mereka yang memelihara unggas kesayangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib mendapat sertifikasi oleh Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan tanpa di pungut biaya.

BAB III PEREDARAN UNGGAS

Pasal 7

Tempat penampungan, pemotongan dan penjualan unggas hidup yang berada di lokasi pemukiman secara bertahap harus direlokasi ke tempat yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

Lalu lintas peredaran unggas hidup yang masuk ke wilayah Kota Batam akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengaturan dan pemeliharaan lalu lintas peredaran unggas dan produknya dilakukan oleh :

- Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian;
- Dinas Kesehatan;
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- Karantina Hewan;
- Dinas yang menangani fungsi peternakan.

Pasal 10

Pengawasan terhadap teknis pemeliharaan/budidaya, persyaratan higiene dan sanitasi lingkungan, serta pelaksanaan biosekuriti oleh aparatur dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta perangkat Kecamatan dan Kelurahan secara bersama-sama dengan masyarakat.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ini dikenakan sanksi berupa pengambilan unggasnya untuk dimusnahkan dan / sanksi lain sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB VI
TINDAKAN MEDIS

Pasal 12

Apabila dicurigai kasus flu burung pada manusia segera dilakukan pengobatan di Puskesmas / RSUD untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Otorita Batam yang merupakan Rumah Sakit rujukan flu burung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 26 Pebruari 2007

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 26 Pebruari 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam



Agusahiman, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623